



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Buton, perlu menetapkan hari jadi Kabupaten Buton untuk diperingati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo, penetapan hari jadi Kabupaten Buton direkomendasikan menggunakan asas yuridis konstitusional (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) atau asas factual operasional (pelantikan bupati pertama);
- c. bahwa dari hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton sepakat memilih menetapkan hari jadi Kabupaten Buton berdasarkan asas yuridis konstitusional yakni penetapan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang didalamnya termasuk Kabupaten Dati II Buton;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Jadi Pasarwajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Jadi Pasarwajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Hari Jadi adalah hari lahirnya Kabupaten Buton pada tanggal 4 Juli 1959.
5. Hari Jadi Pasarwajo adalah hari jadi Pasarwajo sebagai ibukota Kabupaten Buton yang baru.

6. Peringatan Hari Jadi adalah kegiatan mengingat kembali eksistensi Kabupaten Buton pada masa lalu dan masa kini untuk meraih kemajuan pada masa akan datang.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai Hari Jadi Daerah yang didasarkan pada pembentukan Daerah Tingkat II Buton berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 4 Juli.
- (2) Peringatan Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Pasarwajo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN BUTON

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo melakukan penelitian tentang penetapan hari jadi Kabupaten Buton. Penelitian dilakukan berdasarkan paradigma sejarah Buton dengan menggunakan metode hermeneutika dan eksplanasi dengan analisis-sintesis.

Dalam kajian dinyatakan bahwa agar dalam menetapkan hari jadinya mempertimbangkan untuk tidak berdasarkan asas sejarah karena embrio Kabupaten Buton bermula dari *Onderafdeling* Buton dan pulau-pulau Tukang Besi bagian dari Afdeling Buton dan Lawuk dibentuk tanggal 24 Februari 1940 adalah produk Pemerintahan Hindia Belanda (Belanda sentris). Penegasannya: “tentu kita tidak akan rela jika penentuan hari jadi Kabupaten Buton merujuk kepada produk penjajahan”. Pernyataan tersebut relevan dengan keyakinan masyarakat Buton bahwa Buton tidak pernah dijajah pada era penjajahan sebagaimana diungkap oleh Khatib pada hari Raya Idul Fitri 1443 H tanggal 2 Mei 2022. Selanjutnya diarahkan untuk menggunakan asas Yuridis-Konstitusional (*de jure*) atau Faktual Operasional (*de facto*). Jika memilih asas Yuridis-Konstitusional (*de jure*) berarti hari jadi Kabupaten Buton jatuh pada tanggal penetapan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditetapkan tanggal 4 Juli 1959, Daerah Tingkat II Buton terbentuk. Tetapi jika memilih asas Faktual-Operasional (*de fakcto*), hari jadi jatuh pada tanggal 1 Maret 1960 pelantikan Bupati Buton pertama La Ode Abdul Halim.

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton memilih untuk menetapkan hari jadi kabupaten Buton berdasarkan asas yuridis konstitusional dengan alasan bahwa dalam tataran sejarah bangsa Indonesia, tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda telah mengikrarkan sebagai bangsa Indonesia dan tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia mengikrarkan kemerdekaannya. Sedangkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta baru dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, Negara dibentuk terlebih dahulu sebelum dibentuk pemerintahannya. Dengan kata lain, Negara Indonesia menetapkan hari jadi dengan bertitik tolak pada saat pembentukan sebagai Negara merdeka (proklamasi kemerdekaan) yang diikrarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan syarat formil dan materil sebagai sebuah negara.

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, Pemerintah Daerah memilih penetapan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yakni tanggal 4 Juli 1959 sebagai Hari Jadi Daerah. Dan untuk meningkatkan rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Buton tersebut, perlu menetapkan hari jadi kabupaten buton untuk diperingati setiap tahun dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR..55